

Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Nomor 657/Pid. Sus/2020/PT. MDN

Sadrakh Marbun^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.LYos Sudarso Km 6,5 No .3A, Medan, 20241, Indonesia

Sadrakhmarbun150698@gmail.com¹ ,fitriyani@gmail.com²

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Tapanuli Tengah menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam mengingat tindakan kekerasan seksual yang terjadi sekarang ini cukup mengkhawatirkan dalam lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahun selalu meningkat dan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual belum sepenuhnya maksimal mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan dari tindakan perbuatan yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman hakim pada putusan pengadilan tinggi medan nomor 657/Pid.Sus/2020/PT.MDN. peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan primer dan sekunder terkait dengan data-data penting dalam menganalisis putusan ini. Hasil dari penelitian ini dengan diterapkannya pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 terhadap perbuatan pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih berada dibangku sekolah. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual belum maksimal mengingat korban kekerasan seksual sudah kehilangan harga dirinya dan membuat korban trauma yang mengakibatkan psikologi korban terganggu. Menajuhkan hukuman pidana 10 Tahun belumlah maksimal. Seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal yaitu 15 Tahun Penjara.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Putusan Pengadilan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The case of sexual violence that occurred in Central Tapanuli is a problem that needs to be studied in depth considering that the acts of sexual violence that are currently occurring are quite worrying in society. It can be said that cases of sexual violence that occur every year always increase and the deterrent effect on perpetrators of sexual violence is not fully maximized considering that the sentences handed down by judges are still too light for the acts they commit. This research aims to analyze the judge's sentence in the Medan High Court decision number 657/Pid.Sus/2020/PT.MDN. The researcher used normative juridical methods by analyzing primary and secondary materials related to important data in analyzing this decision. The results of this research are the implementation of article 81 paragraph (2) in conjunction with article 76D of Republic of Indonesia Law no. 17 of 2016 regarding the actions of perpetrators of sexual violence against children who are still in school. The sentence imposed by the judge on the perpetrator of sexual violence was not optimal considering that the victim of sexual violence had lost his self-esteem and left the victim traumatized which resulted in the victim's psychology being disturbed. Improving a criminal sentence of 10 years is not the maximum. The judge should have imposed a maximum sentence of 15 years in prison.

Keywords : Legal Analysis, Court Decisions, Sexual Violence

Info Artikel :

Disubmit: 3 Desember 2023

Direview: 10 Januari 2024

Diterima : 25 Februari 2024

Copyright © 2024 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini masyarakat di Negara Indonesia mengalami krisis moral yang sangat buruk. Hal ini meyangkut masalah kekerasan seksual yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat terlihat secara jelas melalui saluran televisi, radio, dan media cetak. Permasalahan ini sebenarnya sangat serius serta membutuhkan perhatian dari pihak yang

berwenang khususnya pemerintah negara indonesia supaya korban kekerasan seksual dapat menerima keadilan dengan adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Namun yang menjadi permasalahan sesungguhnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Sehingga mengakibatkan sering terjadi pencabulan.

Banyak anak yang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan karena peran orangtua tidak mampu melindungi anak dari masalah kekerasan seksual. seharusnya

orangtua harus lebih proaktif dalam membimbing dan mengarahkan anak. Perbuatan jahat sejatinya bertentangan dengan norma-norma social yang didalam masyarakat itu sendiri. Maka seharusnya barangsiapa yang melakukan tindakan kejahatan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak harusnya dapat menjadi perhatian serius bagi penegak hukum di Negara Indonesia ini. Perilaku kekerasan seksual yang kerap terjadi didalam lingkungan masyarakat merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan dengan mengacu pada undang-undang perlindungan anak korban kekerasan seksual yang berlaku.

Rasa takut yang dialami korban kekerasan seksual dapat dihilangkan. Kepastian hukum sangat diperlukan ketika menangani korban kekerasan seksual. Sehingga pelaku korban kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal-pasal yang efektif yang membuat efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual *ekstra ordinary* adalah tindakan pencabulan yang terjadi. Kekerasan seksual ini termasuk salah satu pelanggaran HAM sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh KPAI terkait dengan kasus kekerasan seksual yakni pencabulan pada tahun 2016-2019 tercatat kasus kekerasan seksual itu sebanyak 724 kasus. Catatan ini berbeda dengan catatan yang disampaikan oleh komisi nasional perempuan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan angka yang sangat tinggi yaitu pada di tahun 2016 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 3933 kasus, di tahun 2013 sebanyak 5629 kasus, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 terdapat 4458 kasus, sedangkan di tahun 2015 kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali menjadi 6499 kasus, di tahun 2016 kasus kekerasan seksual mengalami penurunan menjadi menurun kembali menjadi 5785 kasus, tahun 2017 kasus kekerasan seksual berada pada jumlah 5636, di tahun 2018 5435 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2018 5435 kasus, di tahun 2019 kasus kekerasan seksual mengalami penurunan sebanyak 4749 kasus, di tahun 2020 berada pada angka 2946, sehingga total kasus kekerasan seksual mencapai 24.551 kasus secara keseluruhan (Perempuan 2021). Korban yang mengalami seharusnya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam UU perlindungan Anak diantaranya, hak yang pertama di dapatkan oleh korban kekerasan seksual adalah edukasi mengenai pentingnya menjaga alat reproduksi, mendapatkan pendidikan nilai-nilai agama dan pemahaman yang berkaitan dengan tindakan kesucilaan. Selain itu juga korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memulihkan kondisi mental dan psikologi korban kekerasan seksual sehingga ketika korban kekerasan seksual kembali kepada masyarakat tidak dikucilkan. Dan yang terakhir korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan bahkan dari pihak pengadilan.

Hal yang membuat prihatin yaitu penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual belum mampu secara benar sebagai landasan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, secara khusus terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual yang semakin hari semakin bertambah banyak. Dampak buruk dari kekerasan seksual terhadap anak perempuan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut hingga dewasa, karena permasalahan yang dialami korban kekerasan seksual tidak dapat dihilangkan secara cepat begitu saja. Bahkan anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang hebat ketika mendapatkan tindakan cabul dari lawan jenisnya dan hal ini dapat merusak mental dan psikologi sang anak.

Pada saat anak yang menjadi korban kekerasan seksual memasuki tahap persidangan sudah sepatutnya penegak hukum ataupun hakim memberikan perlindungan dan keputusan pengadilan yang berpihak kepada anak korban kekerasan seksual. Bantuan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual haruslah dapat memulihkan keadaan korban kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan kepada UUD 1945 mengenai system pemerintahan di

Negara republic Indonesia yang berdasarkan hokum (*rechstaat*) bukan berdasarakan kepada kekuasaan semata (*machstaat*), sehingga Hak Azasi Manusia itu dapat ditegakkan di negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara jelas dan baik pelaksanaannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti terhadap tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kejadian tindak kekerasan seksual yang terjadi di Tapanuli Tengah pada Perkara Pid. Sus Nomor 657/2022/ sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan?
2. Bagaimana hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak kekerasan seksual atas nama Robert Kristian Hutagalung ?
3. Bagaimana hasil analisis peneliti terkait dengan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Tapanuli Tengah dengan terdakwa Robert Kristian Hutagalung sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan pada perkara Pid.Sus Nomor 657 Tahun 2022?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara jelas perbuatan tindak kekerasan seksual yang terjadi di Tapanuli Tengah dengan terdakwa Robert Kristian Hutagalung.
2. Mengetahui secara jelas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Robert Kristian Hutagalung.
3. Mengetahui secara jelas analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan putusan pengadilan tinggi medan dengan nomor perkara 657 Pid. Sus Tahun 2022.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan seksual bukanlah tindakan yang baik. Kekerasan seksual melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang komnas perempuan, serta hak asasi manusia. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang tercela yang harus dihindari dan jangan pernah dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Semoga lewat penelitian ini memberikan pemahaman yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengontrol setiap perilaku untuk selalu menghindari perbuatan maupun tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

Masalah yang dialami oleh seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sulit sekali untuk diungkap dan diselesaikan oleh aparat penegak hokum di Indonesia. Pihak kepolisian terlihat sangat kesulitan dalam melakukan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi. Ini terlihat mulai dari tahap penyelidikan kasus, penuntutan sampai kepada tahap penuntutan tersangka kasus kekerasan seksual. Hal yang menjadi alasan sulitnya penegak hokum atau kepolisian dalam mengungkap kasus ini dikarenakan tidak adanya saksi mata yang melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi. Kekerasan seksual ini tentunya berdampak langsung terhadap psikologi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat si anak akan menjadi trauma yang dapat berdampak langsung terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya, seperti anak akan menjadi minder ketika bertemu dengan orang lain, sering dihantui rasa takut yang berlebihan, mentalnya menjadi terganggu, hingga berakibat pada mental anak yang menjadi rusak. Akibat dari kejadian ini meninggalkan suatu hal buruk bagi sang anak korban kekerasan tersebut. Penegak hukum seharusnya lebih memberikan perhatian

terkait dengan permasalahan ini dalam menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan melakukan upaya nyata dengan bersinergi bersama masyarakat lewat cara politik criminal. Cara ini merupakan jalan terbaik untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual (*social defence*).

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam tujuan utama dari politik criminal yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan hingga kepada kesejahteraan. Hal yang menjadi alasan korban tidak memiliki keberanian dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa takut, malu, serta mendapatkan ancaman dari pihak pelaku kekerasan seksual. Jika korban melaporkan kepada kepolisian maka dia diancam untuk dibunuh. Hal inilah yang membuat proses penegakan hukum itu tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selain penegakan hukum hal ini juga berdampak pada mental psikologi sang anak yang mengalami kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Yang termasuk kedalam konteks kekerasan seksual itu diantaranya; memerkosa atau memaksa seseorang untuk berhubungan badan, memunculkan perilaku kekerasan seksual, sering berbicara hal yang menyangkut seksualitas, memegang atau menyentuh bagian sensitive dari lawan jenis, melakukan tindakan pemaksaan untuk melakukan seksual, membujuk untuk dapat jalan bersama hingga melakukan pemerkosaan. Selain hal diatas di bawah ini juga dipaparkan dengan jelas hal-hal yang dianggap sebagai perilaku kekerasan seksual. Diantaranya :

1. Merayu lawan jenis supaya tertarik dengan membuat siulan.
2. Membicarakan hal yang tidak pantas terhadap lawan jenis yang menimbulkan percakapan kotor untuk menaikkan gairah seksual.
3. Memperlihatkan gambar porno baik berupa buku, majalah maupun kalender.
4. Mengomentari pakaian seseorang dengan bahasa yang kotor baik itu pakaian yang dikenakan orang lain maupun cara dia berpenampilan.
5. Mencium, menepuk dan mencubit seseorang dengan bersifat memaksa walaupun seseorang itu tidak menyukai hal tersebut.
6. Menunjukkan alat kelamin atau bagian tubuh yang dianggap tidak pantas kepada orang lain.

Kekerasan seksual dapat diukur dengan menggunakan dasar yang tersitematis lewat *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), antara lain sebagai berikut :

1. *Gender Harassment* yaitu perbuatan seorang individu yang memiliki sifat untuk merendahkan orang lain dengan tingkah laku yang tidak baik.
2. *Seductive Behaviour* yaitu perbuatan yang dengan tindakan untuk memerkosa seseorang dengan cara merayu dan memaksa untuk berhubungan badan.
3. *Sexual Bribery* yaitu perilaku dengan melakukan iming-iming ataupun hadiah yang ditujukan untuk dapat melakukan kekerasan seksual terhadap lawan jenis dengan menjanjikan sesuatu hal yang sifatnya hanya untuk dapat memuaskan nafsunya.
4. *Sexual Coercion* yaitu perilaku menekan dan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual.
5. *Sexual Assault* yaitu perbuatan yang secara langsung dan kasar memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan.

B. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.

- a. Kekerasan seksual ditinjau dari faktor biologi.

Secara biologi laki-laki lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan (aktif-ofensif). Perempuan cenderung jarang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki (pasif defensif). Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam terjadinya kekerasan seksual laki-laki lebih dominan melakukan hal tersebut. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki didalam melakukan kekerasan seksual bertujuan untuk memenuhi hasratnya sendiri dengan rangsangan erotis sehingga kelemahannya tertutupi.

- b. Kekerasan seksual ditinjau dari social budaya.

Di Indonesia dalam sebuah keluarga terdapat garis keturunan, yaitu garis keturunan

dari ibu (*Matrilineal*) dan juga garis keturunan dari bapak (*Petrilineal*), di Indonesia sendiri garis keturunan yang dianut oleh masyarakat dalam keluarga adalah garis keturunan dari ayah (*Patrilineal*). Kenyataan yang dimana fisik seorang laki-laki lebih kuat dari perempuan. Hal ini membuat pola pikir dan sikap laki-laki terhadap perempuan semena-mena.

- c. Dampak pendidikan terhadap perilaku kekerasan seksual.
Melalui pendidikan perilaku kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dapat diatasi lewat jenjang pendidikan yang diperoleh seorang perempuan. Misalnya seseorang tersebut memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi, hal ini dapat memberikan pandangan yang mengarahkan dirinya untuk menjauhi lawan jenis yang ingin mencelakai dirinya dari perbuatan diskriminatif.
- d. Kekerasan seksual ditinjau dari segi ekonomi
Ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual secara khusus perempuan pasti akan menjadi sasaran dari laki-laki karena secara fisik perempuan sangat lemah. Munculnya kekerasan seksual ini karena kurangnya edukasi dan motivasi dari pihak pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang larangan melakukan kekerasan seksual.

Penegakan hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi belum sepenuhnya maksimal dan justru malah membuat kasus kekerasan seksual semakin bertambah setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah memperhatikan dengan baik kasus-kasus kekerasan seksual sehingga korban kekerasan seksual tidak mengalami trauma atau takut dalam melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait hal kekerasan seksual yang dilaminya. Korban kekerasan seksual sering sekali mengalami rasa takut yang berlebihan setelah mengalami kekerasan seksual sehingga korban tidak berani melaporkan hal tersebut bahkan kepada orangtuanya sekalipun. Ini terjadi karena takut dimarahi dan korban juga kerap mendapatkan ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Ini berdampak kepada adanya *powerlessness*, korban kekerasan seksual tidak mampu mengungkapkan apa yang dialaminya sehingga berdampak kepada emosional dan fisik anak tersebut.

Dilihat dari segi emosional, korban kekerasan seksual dapat mengalami stress, goncangan jiwa, dan depresi. Perasaan bersalah yang muncul dari dalam dirinya membuatnya takut untuk berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain karena mengalami kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual selalu dibayangi oleh rasa takut, sakit kronis, disfungsi seksual, keinginan untuk bunuh diri, cemas, candu, harga dirinya rusak, kehamilan yang tidak diinginkannya, keluhan somatic, takut bertemu dengan dokter, ketakutan ketika melihat sebuah alat, benda maupun tempat, mimpi buruk, insomnia, korban sering menyalahkan dirinya, takut dalam berkomunikasi dengan orang lain, sering terbayang dipikiran korban kejadian ketika dilecehkan, gangguan pada psikologi korban kekerasan seksual bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa terhadap korban kekerasan seksual yang membuat korban untuk mengalami reviktimisasi di masa depannya, bulimia nervosa, sampai kepada cedera fisik yang dialami Korban kekerasan seksual. Dari segi fisik seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak kepada nafsu makan yang menurun, mengalami kesulitan untuk tidur, merasakan sakit pada kepala, tertular penyakit HIV, dan rasa sakit pada areal vagina setelah mengalami kekerasan seksual.

C. Dampak Pelecehan Seksual

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan dampak terhadap emosional dan juga terhadap fisiknya. Dilihat dari sudut pandang emosional, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, stress yang berlebihan, perasaan bersalah, goncangan jiwa, menyiksa diri sendiri, dihantui rasa takut ketika bertemu dengan orang lain, insomnia, terbayang akan kejadian dimana sang anak mengalami kekerasan seksual terhadap dirinya, mimpi buruk, keluhan somatic, harga dirinya sudah hilang, sakit kronis, takut terhadap dokter, takut terhadap benda disekitar baik itu tempat maupun benda yang dimana ketika dia mengalami kekerasan seksual

tersebut melihat itu, kecanduan, ingin bunuh diri, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Selain dari itu dapat dilihat juga secara psikologi ada gangguan seperti stress, cemas, bahkan dapat mengalami gangguan jiwa, gangguan identitas dan termasuk juga gangguan kepribadian di waktu seseorang tersebut mulai dewasa. Hal ini juga dapat berakibat pada serangan fisik, bulimia nervosa terhadap anak tersebut. Pandangan Secara fisik, seseorang yang mengalami kekerasan seksual mengalami nafsu makan yang menurun, korban mengalami penurunan nafsu makan, kepala terasa sakit, tidak bisa tidur, ada ketidaknyamanan di areal vagina atau alat kelaminnya, sakit kepala, resiko tertular penyakit HIV, terdapat luka pada tubuh setelah mengalami kekerasan seksual, serta kehamilan.

D. Urgensi Rancangan Penghapusan Kekerasan Seksual

Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berdasarkan fakta-fakta dan penelitian yang dilakukan oleh komnas ham maupun komnas perempuan seharusnya menjadi salah satu acuan dalam menegakkan UU kekerasan seksual di Indonesia. Hasil penelitian yang disampaikan oleh komnas perempuan pada tahun 1998 sampai tahun 2013 dengan rentan 15 tahun terdapat 15 kasus kekerasan seksual yang menyangkut dengan tindakan pemerkosaan, prostitusi online, intimidasi, dijadikan budak seksual, perdagangan perempuan, menyiksa dengan perlakuan seksual, hamil diluar perkawinan, memaksa menggunakan alat kontrasepsi, melakukan tindakan aborsi atau menggugurkan anak, (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021) Kekerasan seksual ini sudah dikaji secara jelas di dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan di lingkungan Rumah Tangga yang tertuang dalam Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48.

UU Kekerasan Seksual No 23 Tahun 2024 berbunyi bahwa tindakan kekerasan seksual yang bersifat memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan. Begitu juga dalam UU no 21 Tahun 2007 mengenai aturan terkait dengan upaya hukum dalam menghentikan perdagangan manusia pasal 1 ayat 8 memuat tentang permasalahan kekerasan seksual yakni eksploitasi seksual. Berdasarkan UU kekerasan seksual yang mengatur tersebut nyatanya belum dapat memberikan kepastian hukum maupun kejelasan hukum terhadap 13 jenis kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Melihat masih tingginya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka diperlukan urgensi hukum untuk melakukan perbaikan maupun kajian ulang terhadap undang-undang kekerasan seksual agar korban kekerasan seksual mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang berkeadilan.

Kekerasan seksual ini sebenarnya juga berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang didalam pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah jaminan, perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum yang adil dimata hukum tanpa membedakan-bedakannya dimata hukum itu sendiri.

Mengenai undang-undang kekerasan seksual yang dilihat sampai saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang tepat dalam menegakkan keadilan. Seharusnya pemerintah melalui para penegak hukum di Indonesia ini perlu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat juga harus bersama-sama untuk terus menyuarakan kepada pemerintah supaya rancangan undang-undang untuk menghapus kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia segera dilakukan supaya kasus kekerasan seksual tidak terus menerus terjadi di Indonesia. Pemerintah bersama-sama dengan komisi III DPR RI sedang melakukan rapat untuk membahas serta merancang UU Kekerasan Seksual yang mengatur tindak pidana perbuatan kasus kekerasan seksual sesuai dengan hukum acara pidana. Seluruh undang-undang kekerasan seksual ini nantinya akan disusun menjadi sebuah kitab undang-undang yang mengatur segala tindakan kekerasan seksual supaya memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual agar masyarakat dapat terlindungi secara hukum.

Maka dengan disahkannya nantinya Undang-undang ini akan membuat tindakan kekerasan seksual akan menjadi ketentuan khusus atau *lex specialist* sesuai dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Dalam merancang undang-undang terkait dengan kasus kekerasan seksual ini dibutuhkan perumusan tindakan kekerasan seksual yang mengatur segala jenis perbuatan yang bersifat sebagai bentuk kekerasan seksual sampai kepada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual yang menjadi pokok dalam kitab ini. Didalam undang-undang kekerasan seksual ini juga dituangkan denda sebagai ganjaran dari perbuatan kekerasan seksual. Denda tersebut nantinya akan dikembalikan atau diberikan kepada Negara tetapi tidak berkaitan dengan korban kekerasan seksual ini. Artinya denda untuk pelaku kekerasan seksual ini terpisah dari denda yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Secara khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual tertentu, rancangan perundang-undangan dalam upaya tindak lanjut pemerintah terkait dengan upaya yang dibuat untuk menghapuskan ataupun menurunkan angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat serta upaya dalam memberikan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Hukumann yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual antara lain dengan mencabut hak asuh, hak politik, hak pekerjaan sampai pencabutan hak profesi. Dalam kitab Undang-undang kekerasan seksual yang sudah disusun bersama dengan komisi III DPR RI ini nantinya juga akan mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban kekerasan seksual, misalnya korban kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan hokum yang dimana pendampingan ini diberikan oleh penegak hokum. Selain itu korban kekerasan seksual harus dipulihkan psikologinya agar mentalnya kembali membaik dan tidak megalami trauma akibat perlakuan kekerasan seksual yang dialaminya. Pendampingan secara psikologi ini dapat diberikan oleh tim tenaga medis yang membidangi bagian psikologi korban kekerasan seksual.

E. Undang-Undang HAM Terkait Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hak asasi manusia berdasarkan konferensi seluruh dunia yang diadakan di Wina tepat pada Tahun 1993. Tetapi masih banyak manusia yang belum sadar dan paham bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut melanggar hak asasi manusia. Di dalam putusan yang dibuat oleh badan perserikan bangsa-bangsa yang terregistrasi dengan nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 yang berisi tentang aturan mengenai pelanggaran kekerasan seksual. Ditegakan juga dalam hasil putusan tersebut bahwa korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlakuan yang adil yaitu :

- a) Mendapatkan kasih saying ,pengakuan dan juga rasa hormat (*Compassion, respect and recognition*);
- b) Perkembangan kasus yang berlangsung harus secara jelas diperoleh oleh korban kekerasan seksual (*Receive information and explanation about the progress of the case*);
- c) Informasi yang terbuka (*Provide information*);
- d) Mendapatkan bantuan yang diperlukan korban (*Providing proper assistance*);
- e) Perlindungan yang berupa Pemulihan mental dan psikologi korban kekerasan seksual (*Providing proper assistance*);
- f) Mendapatkan ganti rugi terkait dengan peristiwa yang dialami korban kekerasan seksual berupa materi (*Restitution and compensation*);
- g) Mendapatkan informati dari pihak pengadilan terkait dengan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dialaminya (*To access to the mechanism of justice system*).

Didalam kitab Undang-undang perlindungan dan hak asasi manusia yang tertulis didalam pasal 3 ayat 3 Nomor 39 Tahun 1999 yang bunyi pasalnya “ setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi ”

Pelayanan yang seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum berupa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ,baik perlindungan barupa fisik dan mental korban kekerasan seksual ketika kasus kekerasan seksual yang dialaminya sudah masuk pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu korban kekerasan seksual juga harus mendapatkan rasa aman dari berbagai tindakan teror yang dilakukan oleh pelaku kekerasan

seksual sampai pada tahapan penyidikan, penuntutan hingga kepada proses selesainya acara sidang dipengadilan. Undang-undang yang mengaur tentang hak asasi manusia di Indonesia belum mampu menjadi sebuah poros keadilan bagi masyarakat Indonesia secara khusus terhadap pelaku kekerasan seksual. Seharusnya Undang-undang yang hak asasi manusia harus dapat memberikan gambaran yang jelas terkait dengan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat kita cermati pada Pasal 8 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan ‘perlindungan’ adalah termasuk pembelaan HAM.” Pasal ini dapat kita analisis bahwa bahasa pemberdayaan budaya hukum serta perlindungan hak asasi manusia di Negara Indonesia . dilihat dari sudut pandang etimologis bahwa makna dari pemberdayaan ini adalah berdaya , sementara budaya hukum merupakan suatu tindakan untuk menyelesaikan sebuah perkara melalui instansi hukum.

Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia sebenarnya bukan hanya mengacu pada hak semata tetapi juga sebagai undang-undang yang mengatur sebuah tata tertib didalam masyarakat agar saling menghormati. Undang-undang hak asasi manusia juga harus merupakan sebuah kewajiban secara bersama semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum, Negara, sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

3. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang diteliti. Dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber penulisan karya ilmiah. Data sekunder merupakan data yang didapat secara jadi lalu dikumpulkan serta diolah sebagai bahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Data sekunder ini dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari :

- A. Bahan hukum primer, adalah materi hukum yang sifatnya otoritatif yang berarti otoritas. Meliputi undang-undang yang diperlukan, dokumen penting berupa putusan pengadilan dan catatan penting lainnya.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu semua tulisan ilmiah baik itu jurnal, buku artikel. Internet ,serta teori-teori hukum terbaru yang dijadikan peneliti sebagai rujukan untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan negeri medan dengan perkara nomor 657/Pid. Sus/2020/PT. MDN .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus PUTUSAN Nomor 657/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib pada saat korban pulang dari sekolah, Terdakwa mengirim korban pesan melalui akun facebook, dimana Terdakwa mengajak korban bertemu, namun karena korban sedang ada kegiatan disekolah dan pulang nya malam sehingga korban menolak ajakan Terdakwa. Lalu pada malam harinya sekira pukul 08.00 wib dimana posisi korban sudah berada didalam rumah, Terdakwa kembali mengirim korban pesan melalui facebook yang mana Terdakwa kembali merayu korban untuk bertemu, setelah membaca pesan yang dikirim Terdakwa korban langsung menuju tempat keberadaan Terdakwa tanpa membalas pesan yang dikirim Terdakwa, selanjutnya korban bertemu dengan Terdakwa di depan warung milik orangtuanya kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan korban menuju kedalam warung, pada saat itu keadaan didalam warung sangat gelap tidak ada cahaya lalu Terdakwa menyalakan lampu dari hp miliknya.

Didalam warung Terdakwa langsung menidurkan korban dilantai warung tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana yang dipakainya sampai lepas, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam dan celana korban sampai terlepas dengan posisi berbaring diatas lantai dengan Terdakwa elaku berada diatas menindih tubuh korban lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina korban dan menggoyangkan pantatnya sekira

kurang lebih 15 (lima belas) menit lamanya. Setelah itu korban melihat dari penis Terdakwa keluar cairan berwarna putih yang diyakini korban itu adalah sperma yang dibuang Terdakwa dilantai warung tersebut.

Sebelum Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina korban terlebih dahulu Terdakwa menciumi bibir korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan Perbuatan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap diri korban selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu korban juga memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban dengan nada ancaman "kalau kau kasih tahu kejadian ini kubunuh kau, uda pulanglah kau!".

B. Fakta Hukum

Terdakwa Robert Kristian Hutagalung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pelaku melanggar pasal yang berbunyi "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016;

C. Alat Bukti

Penyidik Polres Tapanuli Tengah menetapkan barang bukti terkait dengan tindak kekerasan seksual sebagai barang bukti yang berupa :

- a. Baju daster yang berwarna abu-abu dan memiliki gambar boneka.
- b. Celana pendek berupa shot yang berwarna hitam.
- c. Celana dalam wanita dengan warna hijau tua yang sudah dimusnahkan.

D. Petimbangan Hakim

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 April 2020 Nomor 332/Pid.B/2019/PN Sbg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

E. Analisis Kasus Oleh Peneliti

Putusan Pengadilan Tinggi Medan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Dusun I Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor perkara 657/Pid.Sus/2020/PT.MDN yang dimana pada putusan tersebut menetapkan Robert Kristian Hutagalung Usia 32 Tahun yang beralamat di Simpang III Dusun I Desa Mela I Kecamatan Tapan. Peneliti setelah melakukan pencermatan terhadap putusan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tapanuli ini yang dimana terdakwa yang bernama Robert Kristian Hutagalung sesuai dengan pasal tindakan kekerasan seksual yang disangkakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sibolga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim pengadilan Negeri Sibolga menyatakan bahwa terdakwa Robert Kristian Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana kekerasan seksual sebagaimana yang tertulis pada pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016 yang berbunyi "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya". Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Robert Kristian Hutagalung selama 10 Tahun penjara. Melihat perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Robert Kristian Hutagalung. Ini bukanlah tindakan yang terpuji. Ini merupakan tindakan yang sangat bejat dan melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah suatu pelanggaran hukum yang serius karena apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah merusak tubuh, psikologi, mental dan masa depan korban kekerasan seksual. Yang dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput raka saksi korban Martogi Romauli Sihombing arah jam 3, 5, 9 dan 11 dengan kesimpulan selaput dara (Hynem) tidak utuh, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 9153/001/RSUD/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

dr. Robby Pakpahan, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Robert Kristian Hutagalung masih belum maksimal mengacu kepada Pasal 81 ayat (2) dimana pasal pasal tersebut juga dikatakan paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun Penjara. Seharusnya hakim memberikan hukuman maksimal yaitu 15 tahun penjara mengingat adanya bukti kuat berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang menyatakan terdapat luka robek serius pada alat vagina korban kekerasan seksual. Korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual juga masih berada pada bangku sekolah yang dimana dengan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya secara langsung ini akan berdampak terhadap masa depan korban.

Korban kekerasan seksual pasti akan mengalami tekanan psikologis yang luar biasa ketika berada dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual yang dialaminya dapat membuat orang lain yaitu teman-temannya akan menjauhinya dan korban kekerasan seksual atas nama Martogi Romauli Sihombing pastinya juga akan kehilangan masa depannya. Terdakwa Robert Kristian Hutagalung juga saat melakukan tindakan kekerasan seksual didalam sebuah warung tersebut juga mengancam korban jika memberitahukan kepada orang lain perihal perbuatan tersebut, maka terdakwa mengancam akan membunuh korban. Tindakan pengancaman ini seharusnya tidak boleh luput dari pandangan hakim selaku yang mengadili perkara ini. Ini sebenarnya dapat memperkuat pasal tersebut dengan memberikan hukuman yang maksimal yaitu 15 Tahun penjara. Seharusnya hakim juga menjerat terdakwa Robert Kristian Hutagalung dengan pasal berlapis yaitu pasal 336 KUHP dikarenakan terdakwa mengancam korban atas nama Martogi Romauli Sihombing saat melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut.

Hambatan Hakim Didalam Memutuskan Hukuman

Seorang hakim yang bertugas untuk memberikan keadilan terhadap korban kekerasan seksual. Sering sekali mengalami hambatan dalam menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual. Hambatan – hambatan yang dialami oleh hakim sendiri adalah terkait dengan bukti-bukti yang dibawa ke dalam persidangan masih belum kuat secara hukum. Berkas yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian terlihat cukup minim. Hal ini dapat dilihat dari saksi yang sesuai dengan Undang-undang tindak pidana menyatakan harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terkesan tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut terjadi. Hanya pengakuan terdakwa dan korban kekerasan seksual yang dijadikan sebagai bukti ditambah barang bukti lainnya berupa pakaian satu potong daster yang berwarna abu-abu, satu potong celana pendek shot warna hitam, dan satu potong celana dalam warna hijau tua yang sudah dimusnahkan. Selain dari barang bukti tersebut tidak didapati saksi yang melihat secara langsung kasus kekerasan seksual tersebut karena saat kejadian tersebut dilakukan disalah satu warung terdakwa juga mematikan lampu. Sebelum terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut pelaku dan korban juga melakukan percakapan (saling mengirim pesan) melalui handphone dan korban sendirilah yang menemui pelaku di warung tersebut. dapat dikatakan bahwa kasus tersebut terjadi sudah ada perencanaan sebelumnya untuk melakukan hal bejat tersebut. inilah yang menjadi hambatan bagi hakim dalam memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kasus seperti ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari pihak pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-undang kekerasan seksual terhadap anak. Komnas perempuan dan kementerian hak asasi manusia harus bersinergi dalam upaya mencegah atau menurunkan tingkat kekerasan seksual di Indonesia. Mengingat sering sekali kasus kekerasan seksual terjadi tanpa ada yang menyaksikan kejadian tersebut terjadi, sehingga korban kekerasan seksual mengalami tekanan yang sangat kuat yang mempengaruhi psikologis korban. Akhirnya korban mengalami stress dan takut untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya. Peran keluarga juga sangat diperlukan dalam mengantisipasi hal-hal yang menyangkut kepada tindak kekerasan seksual dimana orangtua harus mengawasi dan selalu memeriksa handphone yang digunakan oleh anak. Dengan mengawasi dan selalu melihat handphone anak pastinya tindakan kekerasan seksual ini tidak akan terjadi dan disinilah peran orangtua dan keluarga sangat diperlukan untuk menyapa keunikan anak bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan anak semata, tetapi harus meluangkan waktunya kepada anak supaya anak merasa mendapatkan kasih sayang.

F. Kendala dalam Persidangan

1. Minimnya alat bukti

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Robert Kristian Hutagalung yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terbilang minim alat bukti mengingat kasus kekerasan seksual ini terjadi tanpa ada yang melihat kejadian tersebut. Hanya pelaku dan korbanlah yang memberikan keterangan baik itu pada BAP di Kepolisian sampai pada Persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga. Pada saat kejadian tersebut terjadi pelaku juga mematikan lampu dan menutup pintu supaya tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut terjadi. Hal ini yang menjadi kendala bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku tindak kekerasan seksual tas nama Robert Kristian Hutagalung.

2. Keterangan dari korban yang kurang jelas.

Korban ketika dilakukan permintaan keterangan oleh pihak kepolisian di dalam BAP terkesan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas karna keadaan psikologi korban kekerasan seksual yang mengalami trauma hemat saat mencoba mengingat kembali kejadian yang dialaminya tersebut. Korban kekerasan seksual yang bernama Martogi Romauli Sihombing sering menangis ketika aparat kepolisian meminta keterangan dari korban. Kondisi psikologi korban terganggu akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pada saat kasus kekerasan seksual dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sibolga dan saat persidangan berlangsung ketika ditanya oleh jaksa dan hakim. Korban juga sering sekali menangis dan penuh dengan rasa takut untuk mengungkapkan kejadian kekerasan seksual tersebut secara jelas. Karna keterangan korban kekerasan seksual tersebut menjadi kendala kedua bagi hakim untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap korban kekerasan seksual.

3. Perbedaan penjatuhan pembedanaan oleh Majelis Hakim.

Hakim pengadilan negeri sibolga pada saat dilakukan wawancara menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Hakim ketua menyampaikan bahwa putusan pembedanaan tersebut berdasarkan pertimbangan dari hakim anggota panel yang ditunjuk untuk mengadili perkara. Perbedaan pendapat pasti ada didalam diskusi tersebut termasuk hal-hal yang meringankan pelaku dan hal-hal yang memberatkan pelaku kekerasan seksual. Faktor ini adalah sebuah kendala didalam persidangan karna menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus juga memperhatikan hak-hak pelaku dan korban untuk sampai kepada keadilan yang se adil-adilnya. Hal inilah yang membuat putusan Nomor: Nomor 657/Pid.Sus/2020/PT.MDN kurang maksimal. Pertimbang-pertimbangan terhadap pelaku kekerasan seksual sebenarnya melemahkan hukum yang disangkakan karna cenderung pertimbangan yang diberikan oleh hakim ini tidak cermat dalam memahami *equality before the law* yang mengatakan bahwa kesamaan masyarakat didepan hukum, tafsiran ini sebenarnya tidak tepat. Karna seperti yang dikatakan oleh John Locke. Bukan masyarakat yang sama di depan hukum tetapi hukum yang harus bisa diakses secara sama oleh kita yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan *equality before the law* yang seharusnya hakim harus belajar legal philosophy dari hukum itu sendiri. Maka seharusnya pelaku kekerasan seksual harus diberikan hukuman maksimal supaya ada efek jera untuk tindakan kekerasan seksual ini tidak lagi terjadi.

G. Kesulitan Dalam Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah ini termasuk salah satu tindakan kekerasan seksual yang sulit untuk diungkap kebenarannya secara jelas walaupun kasus sudah diidentifikasi dengan baik. Ada beberapa penyebab sulitnya penyidik dalam proses pengungkapan kasus ini ,salah satunya waktu pproses penyelidikan yang sering terlambat. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (kepolisiaan) dan hakim disebabkan oleh:

1. Kekerasan seksual yang dialami oleh Martogi Romauli Sihombing mendapat ancaman dari pelaku kekerasan seksual Robert Kristian Hutagalung yang dimana

pelaku mengancam korban jika kasus ini dibongkarnya maka pelaku tidak segan-segan untuk membunuhnya. Ancaman ini membekas dalam ingatan korban sehingga ketika dimintai keterangan korban takut dalam memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

2. Pelaku kekerasan seksual Robert Kristian Hutagalung ketika diminta polisi keterangan dalam proses penyidikan sering membantah setiap pertanyaan maupun sangkaan yang disampaikan pihak polisi kepadanya. Sebenarnya ini salah satu cara pelaku untuk tidak mendapatkan hukuman yang berat atau sebuah strategi untuk mengelabui pihak kepolisian agar dia mendapatkan hukuman yang ringan.
3. Kondisi korban kekerasan seksual yang masih berada dibangku sekolah membuat keluarga tidak terlalu membongkar seluruh kejadian yang dialami oleh putrinya tersebut. mengingat ini adalah sebuah aib yang dapat membuat korban nantinya akan di jauhi oleh teman sekolahnya jika kembali bersekolah.

5. KESIMPULAN

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual atas nama Robert Kristian Hutagalung merupakan perilaku yang tidak manusiawi dimana pelaku memaksa Martogi Romauli Sihombing untuk melakukan perbuatan seksual dengan mengelabui korban lewat pesan di handphone dan setelah melancarkan aksinya tersebut. Robert Kristian Hutagalung mengancam akan membunuh korban jika membocorkan kejadian tersebut kepada oranglain.
- b) Perilaku Robert Kristian Hutagalung terbukti melanggar pasal undang-undang kekerasan seksual sebagaimana yang tertulis dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016 yang dimana Robert Kristian Hutagalung sudah melecehkan Romauli Sihombing
- c) Hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa Robert Kristian Hutagalung 10 Tahun Penjara
- d) Kendala yang dialami oleh hakim pengadilan sibolga dalam menjatuhkan hukuman terhadap Robert Kristian Hutagalung tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kepada Tuhan atas limpahan rahmatnya yang selalu memberikan hikmat dan kesehatan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas ini. Secara khusus bagi Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sibolga yang telah memberikan waktu untuk melakukan penelitian, juga kepada Bapak Parlaungan Silalahi, SH dan Bapak Mangihut Tua Rangkuti, SH. Sebagai Posbakum di Lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga yang selalu memberikan masukan untuk peneliti dalam menyempurnakan penelitian ini. Ibu Fitri Yani, SH, MH selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan maupun masukan terhadap setiap kendala yang penulis hadapi. Beserta seluruh Civitas Akademi Universitas Potensi Utama Medan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan yesus memberkati.

REFERENSI

- [1] Robinson, Geoffrey B. 2018. *The Killing Season A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*,.
- [2] Jamaludin, Ahmad, and Sayid Mohammad Rifqi Noval. 2020. "Pendidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14(2):191–207.
- [3] Ahmadi, Abu, and dkk. 2005. *Perkembangan Psikologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- [4] Bonger, W. A. 1997. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- [5] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 81
- [6] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1-2Ibid
- [7] Matlin, M.W. (1987). *The Psychology of Women*. Florida: Holt & Rinehart Winston, Inc, hlm 57
- [8] Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. (2001). *Pelecehan Seksual ?*, Yogyakarta, hlm. 45-46.
- [9] Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. (2001). *Pelecehan Seksual?*, Yogyakarta, hlm. 89
- [10] Ivo Noviana, *Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta, hlm.19
- [11] Levitan et al, 2003; *Messman-Moore, Terri Patricia, 2000*; Dinwiddie et al, hlm. 200
- [12] Romana Achmad, diakses dari <https://romanaachmad.weebly.com/cara-cara-mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2017, jam 04.03 WIB
- [13] Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan
- [14] Pidana Terpadu Berkeadilan Gender UU No 23 Tahun 2004 Pasal 28 D ayat 1
- [15] Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.54.
- [16] Muhadar, dkk, (2009), *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara. h.119